



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2026 K/20/2010**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PT PLN (PERSERO) TAHUN 2010 - 2019**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 00866/101/DIRUT/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Penyampaian Dokumen RUPTL 2010-2019;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan penyediaan tenaga listrik dan adanya perubahan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2010 - 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2010 - 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2682 K/21/MEM/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PLN (PERSERO) TAHUN 2010 - 2019.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2010 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2780 K/21/MEM/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2009 s.d. 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2010



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

[Handwritten Signature]
DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia
7. Direktur Utama PT PLN (Persero)